



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 3295 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PERTIMBANGAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya melalui nota dinas nomor: 9858/UN10.A02/HK.02.3/2023, mengusulkan penunjukkan Dewan Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Universitas Brawijaya;

b. bahwa usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat disetujui dan diperlukan dasar hukum untuk penetapannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dewan Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Universitas Brawijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PERTIMBANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini, sebagai Dewan Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Universitas Brawijaya.
- KEDUA : Menugaskan kepada Dewan Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan mempertanggungjawabkan segala hasil kegiatan tersebut kepada Rektor.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada 24 Juli 2023 sampai dengan 23 Februari 2024.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 7 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
07 Agustus 2023 14:31
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO
NIP197308112000031002

LAMPIRAN: KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 3295 TAHUN 2023
TANGGAL 7 AGUSTUS 2023

PENGANGKATAN DEWAN PERTIMBANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tugas	Nama	Jabatan
Anggota Dewan Pertimbangan PPID	1. Prof. Dr. Ir. Imam Santoso, M.P.	Wakil Rektor Bidang Akademik
	2. Dr. Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa
	3. Andi Kurniawan, S.Pi., M.Eng. D.Sc.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Internasionalisasi
	4. Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E., M.Si., Ak.	Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
07 Agustus 2023 14:31
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO
NIP197308112000031002